

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 22 TAHUN 2010 **TENTANG REGISTRASI MAHASISWA** UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa registrasi mahasiswa merupakan bagian penting dari tertib administratif dan tertib akademik pada suatu perguruan tinggi, maka perlu mengintegrasikan dan mengatur kembali tentang registrasi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi baik dalam bentuk program reguler maupun nonreguler;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301):
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/ Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG REGISTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi baik program reguler maupun nonreguler di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- 2. Program reguler adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, atau pendidikan profesi yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal waktu dan persyaratan lain yang telah ditetapkan.
- 3. Program nonreguler adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, program kerja sama, atau program jangka pendek yang diselenggarakan dengan jadwal waktu dan persyaratan tersendiri.
- 4. SIKADU adalah sebuah system informasi manajemen berbasis web yang dibangun dengan tujuan untuk mengorganisasikan data akademik di Universitas Negeri Semarang secara *online*.
- 5. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara administratif di SIKADU pada semester berjalan dan terdaftar secara akademik yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS)
- 6. Mahasiswa Aktif Nol SKS adalah mahasiswa yang sudah melakukan registrasi administratif tetapi tidak melakukan registrasi akademik sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kalender akademik.
- 7. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang cuti (berhenti kuliah sementara) atau tidak terdaftar pada suatu semester.

Pasal 2

Mahasiswa dinyatakan sah dan berstatus aktif apabila telah terdaftar secara administratif di SIKADU pada semester berjalan dan terdaftar secara akademik yang dibuktikan dengan kartu rencana studi (KRS).

Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi pada setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang bermaksud cuti, berhenti kuliah sementara, atau tidak mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada suatu semester, wajib melakukan registrasi administratif dengan status tidak aktif sesuai dengan jadwal waktu registrasi.
- (3) Mahasiswa dengan status tidak aktif yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebani kewajiban pembayaran biaya administrasi cuti yang diatur sesuai dengan ketentuan.
- (4) Mahasiswa dengan status tidak aktif yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebani kewajiban pembayaran SPP semester yang ditinggalkan dan biaya lain yang ditetapkan pada saat melakukan registrasi untuk semester berikutnya.
- (5) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan permasalahannya kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik sejauh menyangkut permasalahan akademik, atau kepada Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum sejauh menyangkut permasalahan keuangan.
- (6) Mahasiswa program reguler yang mengalami permasalahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5), harus telah menyelesaikan kewajiban untuk memenuhi ketentuan ayat (2) selambat-lambatnya dua minggu setelah tanggal awal semester yang bersangkutan sesuai dengan Kalender Akademik.

Pasal 4

(1) Mahasiswa wajib memenuhi pembayaran biaya registrasi pada setiap semester.

(2) Rincian tentang jenis dan jumlah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 5

Mahasiswa yang karena sesuatu hal membatalkan registrasi pada suatu semester dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6), apabila telah memenuhi pembayaran SPP dan pembayaran lain yang ditetapkan untuk semester yang dibatalkan, maka uang yang telah dibayarkan itu dapat diperhitungkan sebagai pembayaran untuk registrasi semester berikutnya.

Pasal 6

Mahasiswa baru atau mahasiswa semester I program reguler wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diizinkan untuk cuti, berhenti kuliah sementara, atau tidak mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan.

Pasal 7

- (1) Registrasi mahasiswa pada suatu semester terdiri atas kegiatan:
 - a. memenuhi kewajiban pembayaran SPP dan pembayaran lain yang ditetapkan;
 - b. melakukan pengisian data dan menyerahkan berkas registrasi yang diperlukan;
 - c. menerima hasil cetak:
 - 1. kartu rencana studi (KRS),
 - 2. bukti pembayaran, dan
 - 3. kartu tanda mahasiswa (KTM) untuk semester yang bersangkutan.
- (2) Jadwal, persyaratan, tata cara, dan alur kegiatan registrasi secara rinci diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif atau tidak terdaftar tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dalam bentuk apapun.
- (2) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif atau tidak terdaftar tetapi mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan, keikutsertaannya dinyatakan tidak sah dan batal.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa dengan status tidak terdaftar dalam waktu dua semester berturut-turut atau tiga semester tidak berturut-turut, dibatalkan status kemahasiswaannya.
- (2) Mahasiswa program pascasarjana atau mahasiswa program pendidikan profesi yang tidak aktif atau tidak terdaftar dalam kurun waktu tertentu baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dapat dinyatakan batal status kemahasiswaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah mahasiswa menerima Peringatan Pertama dan Peringatan Keras dari Dekan/Direktur PPs.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang telah melampaui batas masa studi tidak diizinkan untuk melakukan registrasi dan dibatalkan status kemahasiswaannya.
- (2) Batas masa studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. 10 (sepuluh) semester bagi mahasiswa peserta program S3;
 - b. 8 (delapan) semester bagi mahasiswa peserta program S2;
 - c. 14 (empat belas) semester bagi mahasiswa peserta program S1;
 - d. 10 (sepuluh) semester bagi mahasiswa peserta program D3;
 - f. 4 (empat) semester bagi mahasiswa peserta program pendidikan profesi.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 1 September 2010

SUDEFONO SASTROATMODJO

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

- 1. Pembantu Rektor
- 2. Dekan
- 3. Direktur PPs
- 4. Ketua Lembaga
- 5. Kepala Biro
- 6. Kepala UPT
- 7. Kepala Bagian
- 8. Kepala Sub-Bagian Hutala
- 9. Presiden Mahasiswa

Universitas Negeri Semarang.